



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Anggara Bin Mustaridin**
2. Tempat lahir : Kotadaro
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt 006 Desa Kotadaro I Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40/VII/2023/Reskrim tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa Ari Anggara Bin Mustaridin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa Ari Anggara Bin Mustaridin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap **Terdakwa Ari Anggara Bin Mustaridin** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. **Menetapkan** barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda bcst warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MHIJFD217DK517249, no mesin : JFD2E1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR: 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MHIJFD217DK517249, no mesin : JFD2E1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR; Uang senilai rp 4.800.000,(empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 96 (sembilang puluh enam) lembar uang rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah)
"Dikembalikan kepada Sdr. Awal Ramadhan"
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk arten denim & co warna hitam;
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. **Membebaskan** pada **Terdakwa Ari Anggara Bin Mustaridin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag



Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Ari Anggara Bin Mustari** bersama-sama Sdr. Bambang Irawan alias etet bin sarbani (Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya di tahun 2022, bertempat di Jembatan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa Ari Anggara dan Sdr. Bambang Irawan merencanakan untuk mengambil barang-barang berharga bagi pengendara sepeda motor yang melintas. Saat Terdakwa Ari Anggara dan Sdr. Bambang Irawan sedang duduk menunggu di sebuah pondokan yang berada di dekat jembatan tiba-tiba melintas Sdr. Awal Ramadhan dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Putih dengan nomer Polisi BG 2870 ZO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ari Anggara dan Sdr. Bambang Irawan langsung memberhentikan laju kendaraan Saksi Awal Ramadhan lalu memaksa Saksi Awal Ramadhan untuk turun dan menyerahkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Awal Ramadhan, namun Saksi Awal Ramadhan tidak mau menyerahkan kendaraannya. Kemudian saudara Terdakwa Ari Anggara memukul punggung Saksi Awal Ramadhan dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (Tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Bambang Irawan langsung menarik secara paksa Tas Punggung milik Saksi Awal Ramadhan yang sedang dikenakan oleh Saksi Awal Ramadhan hingga terlepas dari punggung Saksi Awal Ramadhan yang menyebabkan Saksi Awal Ramadhan terpejal dan terlempar jatuh kedalam jurang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ari Anggara dan Sdr. Bambang Irawan melarikan diri dengan membawa Sepeda Motor Saksi Awal Ramadhan beserta Tas warna coklat milik Saksi Awal Ramadhan yang berisikan uang senilai Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ari Anggara dan Sdr. Bambang Irawan, Saksi Awal Ramadhan mengalami rasa sakit dan kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Ari Anggara Bin Mustari** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Awal Ramadhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menjadi peristiwa pembegalan;
 - Bahwa pembegalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, bertempat di Pangkal Kembangan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa barang yang dibegal adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi: BG 2870 ZO, no rangka: MH1JFD217DK517249, no mesin: JFD2E-1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR, serta 1 (satu) buah tas punggung warna coklat yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang senilai Rp4.340.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenali pelaku pembegalan karena pelaku berjumlah 2 (dua) orang, yang mana 1 (satu) orang memakai jaket abu-abu dan 1 (satu) orang lainnya memakai jaket hitam dan wajah keduanya ditutup masker;
- Bahwa ciri-ciri dari ke-2 (kedua) orang pelaku tersebut yaitu, yang pertama memakai jaket warna abu-abu berlengan panjang dan terdapat penutup kepala, memakai celana jeans pendek warna biru, serta memakai masker berwarna putih. Sedangkan yang ke-2 (kedua) memakai jaket warna hitam berlengan panjang dan terdapat penutup kepala, memakai celana jeans panjang warna hitam, serta memakai masker berwarna putih;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada awalnya hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, ketika Saksi melintas di Pangkal Kembangan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir sepulang dari menagih hutang costumer PT. Amarta Finance, ada 2 (dua) orang yang menghadang dan menyetop Saksi, kemudian pelaku yang memakai jaket warna abu-abu langsung memukul punggung bagian belakang Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pelaku menarik tas punggung Saksi dan menyeret Saksi ke samping jembatan hingga Saksi jatuh kedalam jurang, sedangkan pelaku yang memakai jaket warna hitam langsung menaiki sepeda motor yang Saksi pakai. Setelah itu pelaku yang memakai jaket abu-abu naik sepeda motor dibelakang pelaku yang memakai jaket warna hitam. Kemudian kedua orang pelaku tersebut melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada alat yang digunakan oleh kedua orang pelaku tersebut, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelahnya Saksi menghubungi Saksi M. Nico Kantra Prawira Bin Paus Parius untuk menolong membawa Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa akibat terjadinya pembegalan tersebut saksi mengalami total kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sejumlah Rp4.340.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) serta luka-luka yang apabila ditaksir totalnya sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi membuat laporan polisi dan pada siang harinya ada keluarga dari Terdakwa yang mengajak untuk berdamai secara kekeluargaan;
 - Bahwa atas ajakan tersebut kemudian dibuat Surat Perdamaian pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Kecamatan Rantau Panjang, dan ikut ditandatangani oleh Saksi;
 - Bahwa jarak antara pembegalan yang dialami Saksi dengan terjadinya penangkapan pada Terdakwa berkisar 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kejadian pembegalan tersebut menjadi viral dan keluarga menyuruh Terdakwa menyerahkan diri;
 - Bahwa pada saat perdamaian, keluarga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi: BG 2870 ZO yang telah diambil beserta uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak terdapat penggantian biaya pengobatan untuk Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak memakai masker dan Saksi tidak dilemparkan ke jurang melainkan ke dekat sungai;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
2. M. Nico Kanta Prawira Bin Paus Parius di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui kejadian pembegalan yang dialami oleh Saksi Awal Ramadhan;
 - Bahwa pembegalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, bertempat di Pangkal Kembangan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa barang yang dibegal adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi: BG 2870 ZO, no rangka: MH1JFD217DK517249, no mesin: JFD2E-1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR, serta 1 (satu) buah tas punggung warna coklat yang berisikan uang senilai Rp4.340.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Awal Ramadhan, pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan Saksi tidak mengetahui para pelaku pembegalan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah setelah terjadinya pembegalan, Saksi dihubungi oleh Saksi Awal Ramadhan yang meminta Saksi menjemputnya dan membawa ke puskesmas;
 - Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Saksi Awal Ramadhan di PT. Amarta Finance;
 - Bahwa pekerjaan Saksi Awal Ramadhan adalah petugas yang menagih hutang (*debt collector*) di PT. Amarta Finance;
 - Bahwa berdasarkan cerita Saksi Awal Ramadhan, pada saat kejadian Saksi Awal Ramadhan yang hendak lewat di atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor dihadang dan distop oleh 2 (dua) orang pelaku, kemudian seorang pelaku langsung memukul punggung bagian belakang Saksi Awal Ramadhan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan seorang pelaku lainnya menarik tas punggungnya dan menyeret Saksi Awal Ramadhan ke samping jembatan hingga terjatuh, kemudian keduanya menaiki sepeda motor Saksi Awal Ramadhan dan melarikan diri;
 - Bahwa Saksi Awal Ramadhan menyatakan tidak ada alat yang digunakan oleh kedua orang pelaku tersebut, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa uang sejumlah lebih kurang Rp4.340.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada pada tas Saksi Awal Ramadhan adalah uang tagihan yang dikumpulkan Saksi Awal Ramadhan dan merupakan milik PT. Amarta Finance;
 - Bahwa pada saat membawa Saksi Awal Ramadhan, Saksi ada melihan luka korban di bagian dada;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Bambang irawan als etet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena membegal Saksi Awal Ramadhan bersama dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembegalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, bertempat di Pangkal Kembangan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, yang mana saksi merupakan paman dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Awal Ramadhan bekerja sebagai *debt collector* di kampung saksi;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada hari Kamis, tanggal 28 November 2022, sekitar pukul 11.45 WIB, atau setidaknya tidaknya di tahun 2022, bertempat di Jembatan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, ketika Terdakwa dan saksi sedang duduk-duduk di sebuah pondokan yang berada di dekat jembatan, saksi mengeluhkan tidak ada uang untuk biaya kuliah anak saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk membegal dan terdakwa menyetujuinya, yang mana pada saat itu melintasi Saksi Awal Ramadhan dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih dengan nomer polisi BG 2870 ZO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi langsung memberhentikan laju kendaraan Saksi Awal Ramadhan, dan memaksa Saksi Awal Ramadhan untuk turun dan menyerahkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Awal Ramadhan, namun Saksi Awal Ramadhan tidak mau menyerahkan kendaraannya;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul punggung Saksi Awal Ramadhan dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali sementara saksi langsung menarik secara paksa tas Punggung milik Saksi Awal Ramadhan yang sedang dikenakan oleh Saksi Awal Ramadhan hingga terlepas dari punggung Saksi Awal Ramadhan yang menyebabkan saksi Awal Ramadhan terpeledek dan terlempar jatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi melarikan diri dengan membawa motor Saksi Awal Ramadhan beserta tas warna coklat milik Saksi Awal Ramadhan yang berisikan dokumen-dokumen dan uang senilai Rp4.340.000 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor Saksi Awal Ramadhan, Terdakwa tidak tahu mau menjualnya dimana sehingga motor tersebut dibiarkan di semak-semak selama 12 (dua belas) hari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang yang diperoleh digunakan sendiri oleh saksi untuk biaya kuliah anak saksi, sementara terdakwa tidak mendapat bagian apa-apa;
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara saksi dan Saksi Awal Ramadhan dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi: BG 2870 ZO yang telah diambil beserta uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum Nomor 17 / VER / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan dari UPT Puskesmas Tanjung Raja, dengan Kesimpulan: Telah datang seorang laki-laki dengan diantar oleh keluarga pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 pukul 14.00 WIB dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di dada sebelah kanan $D \pm 2$ cm, luka lecet di punggung tangan kanan $D \pm 1$ cm, yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena membegal Saksi Awal Ramadhan bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI;
- Bahwa pembegalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, bertempat di Pangkal Kembangan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korban dari pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut, namun setelah di terangkan oleh pihak kepolisian bahwa korban dari pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut bernama AWAL RAMADHAN. Dan selain Terdakwa, pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa ada bersama-sama dengan orang lain yaitu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI yang merupakan paman atau pun saudara dari ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut ialah 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MH1JFD217DK517249, no mesin : JFD2E-1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR, serta 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang senilai rp 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) beserta kertas-kertas yang tidak Terdakwa ketahui.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang mana pada awal nya Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI menunggu di sebuah pondokan yang ada di dekat jembatan, dan pada saat korban melintas, Terdakwa dan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung melakukan penyetopan terhadap korban, setelah korban berhenti (stop) sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung berkata kepada korban agar korban meninggalkan sepeda motor yang ia pakai, namun korban tidak menanggapi, kemudian sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung mendorong korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang korban dan mengeret korban secara paksa kesamping jembatan dan meninggalkan nya disana. Kemudian setelah itu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil tas milik korban yang jatuh di jalan dan langsung menaiki sepeda motor yang saat itu sedang Terdakwa naiki. Setelah itu Terdakwa dan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pun pergi. Dan tidak ada alat yang Terdakwa ataupun sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI gunakan pada saat itu.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 nopember 2022 sekira pukul 11.45 wib bertempat di pangkal jembatan desa ketapang II kec rantau panjang kab ogan ilir. Berawal pada saat saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke jembatan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang ada di rumah nenek Terdakwa untuk menyetopkan orang. Setelah tiba di jembatan Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung meletakkan sepeda motor yang dipakai tersebut didepan rumah yang baru akan dibangun, kemudian Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI menunggu di sebuah pondokan yang ada di dekat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan. Dan tidak lama kemudian lewat lah seseorang, yang saat itu Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung melakukan penyetopan terhadap orang tersebut, setelah orang tersebut berhenti (stop), saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung berkata kepada orang tersebut agar meninggalkan sepeda motor yang ia pakai, namun orang tersebut tidak menanggapi, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung mendorong korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang korban dan mengeret korban secara paksa kesamping jembatan dan meninggalkan nya disana. Kemudian setelah itu saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil tas milik korban yang jatuh di jalan dan langsung menaiki sepeda motor yang saat itu sedang Terdakwa naiki. Setelah itu Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pun pergi, yang mana pada saat di jalan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil uang yang ada didalam tas coklat, dan membuang tas nya ke sungai. Kemudian Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa, sedangkan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pergi menyembunyikan sepeda motor yang berhasil kami curi.

- Bahwa setelah di perjalanan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut barulah mengatakan bahwa ia nya akan melakukan penyetopan terhadap seseorang (penodongan) dan menyuruh Terdakwa bertugas sebagai pengemudi sepeda motor.
- Bahwa saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI melakukan pemukulan serta menarik korban secara paksa ke samping jembatan dan meninggalkannya disana agar mempermudah dalam mengambil sepeda motor milik korban.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mendapatkan sepeda motor dan tas coklat yang berisikan uang, sepeda motor tersebut saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI sembunyikan terlebih dahulu disemak-semak persawahan agar tidak diketahui oleh orang, yang rencananya akan dijual setelah keadaan memungkinkan, sedang kan untuk tas coklat yang berisikan uang dibuang kesungai setelah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil uang yang ada di dalam tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang disembunyikan tersebut belum sempat dijual karena sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada korban. Dan setelah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut mengambil uang, pada awalnya Terdakwa belum mendapat kan bagian, namun setelah 3 hari barulah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut mengasih Terdakwa uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MH1JFD217DK517249, no mesin : JFD2E-1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR tersebut merupakan sepeda motor milik saksi IWAN RAMADHAN yang Terdakwa curi/ ambil bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut. dan 1 (satu) helai celana jeans panjang merk arten denim & co warna hitam tersebut merupakan pakaian yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda bcat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MH1JFD217DK517249, no mesin : JFD2E1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR; 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MH1JFD217DK517249, no mesin : JFD2E1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR; Uang senilai rp 4.800.000,(empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 96 (sembilang puluh enam) lembar uang rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) helai celana jeans panjang merk arten denim & co warna hitam, Dimana sebagian saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena membegal Saksi Awal Ramadhan bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembegalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, bertempat di Pangkal Kembangan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korban dari pembegalan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, namun setelah di terangkan oleh pihak kepolisian bahwa korban dari pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut bernama AWAL RAMADHAN. Dan selain Terdakwa, pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada bersama-sama dengan orang lain yaitu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI yang merupakan paman atau pun saudara dari ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MH1JFD217DK517249, no mesin : JFD2E-1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR, serta 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang senilai rp 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) beserta kertas-kertas yang tidak Terdakwa ketahui.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang mana pada awal nya Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI menunggu di sebuah pondokan yang ada di dekat jembatan, dan pada saat korban melintas, Terdakwa dan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung melakukan penyetopan terhadap korban, setelah korban berhenti (stop) sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung berkata kepada korban agar korban meninggalkan sepeda motor yang ia pakai, namun korban tidak menanggapi, kemudian sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung mendorong korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang korban dan mengeret korban secara paksa kesamping jembatan dan meninggalkannya disana. Kemudian setelah itu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil tas milik korban yang jatuh di jalan dan langsung menaiki sepeda motor yang saat itu sedang Terdakwa naiki. Setelah itu Terdakwa dan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pun pergi. Dan tidak ada alat yang Terdakwa ataupun sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI gunakan pada saat itu.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 november 2022 sekira pukul 11.45 wib bertempat di pangkal jembatan desa ketapang II kec rantau panjang kab ogan ilir. Berawal pada saat saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke jembatan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang ada di rumah nenek Terdakwa untuk menyetopkan orang. Setelah tiba di jembatan Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung meletakkan sepeda motor yang dipakai tersebut didepan rumah yang baru akan dibangun, kemudian Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI menunggu di sebuah pondokan yang ada di dekat jembatan. Dan tidak lama kemudian lewat lah seseorang, yang saat itu Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung melakukan penyetopan terhadap orang tersebut, setelah orang tersebut berhenti (stop), saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung berkata kepada orang tersebut agar meninggalkan sepeda motor yang ia pakai, namun orang tersebut tidak menanggapi, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung mendorong korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang korban dan mengeret korban secara paksa kesamping jembatan dan meninggalkan nya disana. Kemudian setelah itu saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil tas milik korban yang jatuh di jalan dan langsung menaiki sepeda motor yang saat itu sedang Terdakwa naiki. Setelah itu Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pun pergi, yang mana pada saat di jalan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil uang yang ada didalam tas coklat, dan membuang tas nya ke sungai. Kemudian Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa, sedangkan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pergi menyembunyikan sepeda motor yang berhasil kami curi.
- Bahwa setelah di perjalanan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut barulah mengatakan bahwa ia nya akan melakukan penyetopan terhadap seseorang (penodongan) dan menyuruh Terdakwa bertugas sebagai pengemudi sepeda motor.
- Bahwa saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI melakukan pemukulan serta menarik korban secara paksa ke samping jembatan dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya disana agar mempermudah dalam mengambil sepeda motor milik korban.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mendapatkan sepeda motor dan tas coklat yang berisikan uang, sepeda motor tersebut saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI sembunyikan terlebih dahulu disemak-semak persawahan agar tidak diketahui oleh orang, yang rencananya akan dijual setelah keadaan memungkinkan, sedang kan untuk tas coklat yang berisikan uang dibuang kesungai setelah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil uang yang ada di dalam tas.
- Bahwa sepeda motor yang disembunyikan tersebut belum sempat dijualkan dikarenakan sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada korban. Dan setelah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut mengambil uang, pada awalnya Terdakwa belum mendapat kan bagian, namun setelah 3 hari barulah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut mengasih Terdakwa uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MH1JFD217DK517249, no mesin : JFD2E-1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR tersebut merupakan sepeda motor milik saksi IWAN RAMADHAN yang Terdakwa curi/ ambil bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut. dan 1 (satu) helai celana jeans panjang merk arten denim & co warna hitam tersebut merupakan pakaian yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ari Anggara dan Sdr. Bambang Irawan, Saksi Awal Ramadhan mengalami rasa sakit dan kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 17 / VER / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan dari UPT Puskesmas Tanjung Raja, dengan Kesimpulan: Telah datang seorang laki-laki dengan diantar oleh keluarga pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 pukul 14.00 WIB dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di dada sebelah kanan D ± 2 cm, luka lecet di punggung tangan kanan D ± 1 cm, yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tumpul;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2), Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadpkan seseorang bernama **Ari Anggara Bin Mustaridin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil sesuatu barang*” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dan hak, sedangkan ia bukan pemiliknya dilakukan secara melawan hukum. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena membegal Saksi Awal Ramadhan bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pembegalan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, bertempat di Pangkal Kembangan Desa Ketapang II Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korban dari pembegalan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, namun setelah di terangkan oleh pihak kepolisian bahwa korban dari pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut bernama AWAL RAMADHAN. Dan selain Terdakwa, pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada bersama-sama dengan orang lain yaitu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI yang merupakan paman atau pun saudara dari ibu kandung Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MH1JFD217DK517249, no mesin : JFD2E-1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR, serta 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang senilai rp 4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) beserta kertas-kertas yang tidak Terdakwa ketahui.

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang mana pada awal nya Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI menunggu di sebuah pondokan yang ada di dekat jembatan, dan pada saat korban melintas, Terdakwa dan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung melakukan penyetopan terhadap korban, setelah korban berhenti (stop) sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung berkata kepada korban agar korban meninggalkan sepeda motor yang ia pakai, namun korban tidak menanggapi, kemudian sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung mendorong korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang korban dan mengeret korban secara paksa kesamping jembatan dan meninggalkan nya disana. Kemudian setelah itu sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil tas milik korban yang jatuh di jalan dan langsung menaiki sepeda motor yang saat itu sedang Terdakwa naiki. Setelah itu Terdakwa dan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pun pergi. Dan tidak ada alat yang Terdakwa ataupun sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI gunakan pada saat itu.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 nopember 2022 sekira pukul 11.45 wib bertempat di pangkal jembatan desa ketapang II kec rantau panjang kab ogan ilir. Berawal pada saat saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke jembatan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang ada di rumah nenek Terdakwa untuk menyetopkan orang. Setelah tiba dijembatan Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung meletakkan sepeda motor yang dipakai tersebut didepan rumah yang baru akan dibangun, kemudian Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI menunggu di sebuah pondokan yang ada di dekat jembatan. Dan tidak lama kemudian lewat lah seseorang, yang saat itu Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung melakukan penyetopan terhadap orang tersebut, setelah orang tersebut berhenti (stop), saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung berkata kepada orang tersebut agar meninggalkan sepeda motor yang ia pakai, namun orang tersebut tidak menanggapi, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI langsung mendorong korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang korban dan mengeret korban secara paksa kesamping jembatan dan meninggalkan nya disana. Kemudian setelah itu saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil tas milik korban yang jatuh di jalan dan langsung menaiki sepeda motor yang saat itu sedang Terdakwa naiki. Setelah itu Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pun pergi, yang mana pada saat di jalan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil uang yang ada didalam tas coklat, dan membuang tas nya ke sungai. Kemudian Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa, sedangkan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI pergi menyembunyikan sepeda motor yang berhasil kami curi.

Menimbang, Bahwa setelah di perjalanan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut barulah mengatakan bahwa ia nya akan melakukan penyetopan terhadap seseorang (penodongan) dan menyuruh Terdakwa bertugas sebagai pengemudi sepeda motor.

Menimbang, Bahwa saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI melakukan pemukulan serta menarik korban secara paksa ke samping jembatan dan meninggalkannya disana agar mempermudah dalam mengambil sepeda motor milik korban.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa dan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mendapatkan sepeda motor dan tas coklat yang berisikan uang, sepeda motor tersebut saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI sembunyikan terlebih dahulu disemak-semak persawahan agar tidak diketahui oleh orang, yang rencananya akan dijual setelah keadaan memungkinkan, sedang kan untuk tas coklat yang berisikan uang dibuang kesungai setelah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI mengambil uang yang ada di dalam tas.

Menimbang, Bahwa sepeda motor yang disembunyikan tersebut belum sempat dijual karena sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada korban. Dan setelah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut mengambil uang, pada awalnya Terdakwa belum mendapat kan bagian, namun setelah 3 hari barulah saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut mengasih Terdakwa uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MH1JFD217DK517249, no mesin : JFD2E-1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR tersebut merupakan sepeda motor milik saksi IWAN RAMADHAN yang Terdakwa curi/ ambil bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut. dan 1 (satu) helai celana jeans panjang merk arten denim & co warna hitam tersebut merupakan pakaian yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan sdr BAMBANG IRAWAN ALIAS ETET BIN SARBANI tersebut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ari Anggara dan Sdr. Bambang Irawan, Saksi Awal Ramadhan mengalami rasa sakit dan kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 17 / VER / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan dari UPT Puskesmas Tanjung Raja, dengan Kesimpulan: Telah datang seorang laki-laki dengan diantar oleh keluarga pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 pukul 14.00 WIB dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di dada sebelah kanan D ± 2 cm, luka lecet di punggung tangan kanan D ± 1 cm, yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori teori pemidanaan, maka pemidanaan dalam perkara ini juga dimaksudkan untuk : 1) mencegah dilakukannya tindak pidana lagi oleh Terdakwa dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, 4) mengurangi rasa bersalah pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang kiranya memberikan rasa keadilan baik kepada terdakwa, korban, maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MHIJFD217DK517249, no mesin : JFD2E1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR; 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MHIJFD217DK517249, no mesin : JFD2E1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR; Uang senilai rp 4.800.000,(empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 96 (sembilang puluh enam) lembar uang rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari **Saksi Awal Ramadhan**, maka dikembalikan kepada **Saksi Awal Ramadhan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang merk arten denim & co warna hitam merupakan pakaian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Anggara Bin Mustaridin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ari Anggara Bin Mustaridin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MHIJFD217DK517249, no mesin : JFD2E1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR; 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor honda beat warna

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan no polisi : BG 2870 ZO, no rangka : MHIJFD217DK517249, no mesin : JFD2E1514562 dan STNK an. ACHMAD BASIR; Uang senilai rp 4.800.000,(empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 96 (sembilang puluh enam) lembar uang rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Sdr. Awal Ramadhan;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk arten denim & co warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Anisa Lestari, S.H., M.Kn. , Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)